



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN,  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan kesejahteraan rakyat, prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi, disiplin anggaran, dan keadilan dalam setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pengawasan perlu diprioritaskan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pengelolaan keuangan daerah yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, perlu melaksanakan perjalanan dinas secara selektif, efisien dan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7513);

3. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 16 dan angka 17 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 22a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Polewali Mandar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Tenaga Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non-ASN adalah Pegawai yang dikontrak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 7a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
8. Pihak Lain adalah orang perorangan atau organisasi sosial kemasyarakatan yang secara fungsional terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/ atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
11. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
12. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
13. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi. Dalam hal ini, kota adalah seluruh wilayah yang berada di dalam Kabupaten Polewali Mandar.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati /Wakil Bupati, Pimpinan /Anggota DPRD, Pegawai ASN, Tenaga Non-ASN dan Pihak Lain.

17. Pelaksana SPD adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, Tenaga Non-ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
  18. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
  19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau SKPD.
  22. Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
  - 22a. Tempat Sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja (*flexible working space*), lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi, dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.
  23. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  24. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  25. *Force majeure* adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa.
2. Ketentuan huruf (f) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai berikut:

- a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Unsur Pimpinan DPRD;
  - d. Anggota DPRD;
  - e. Pegawai ASN;
  - f. Tenaga Non-ASN; dan
  - g. Pihak Lain.
3. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
  - a. tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD;

- b. tingkat B untuk anggota DPRD, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Ahli Utama;
  - c. tingkat C untuk Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional Ahli Madya/ Pegawai ASN golongan IV;
  - d. tingkat D untuk Pejabat Pengawas/ Pejabat Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama/ pegawai negeri sipil golongan III; dan
  - e. tingkat E untuk Pejabat Fungsional Pemula dan Terampil, pegawai negeri sipil golongan I dan II / pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja / PPPK Paruh Waktu / Tenaga Non-ASN.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dapat mengikutkan maksimal :
- a. Bupati / Wakil Bupati, 1 (satu) supir dan 2 (dua) pendamping;
  - b. Ketua DPRD, 1 (satu) supir dan 2 (dua) pendamping;
  - c. Wakil Ketua DPRD, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping;
  - d. Alat Kelengkapan DPRD atau tim DPRD lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan jumlah sampai dengan 5 orang, maksimal 2 (dua) pendamping;
    - 2) anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan jumlah 6 sampai dengan 10 orang, maksimal 3 (tiga) pendamping; dan
    - 3) anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dengan jumlah di atas 10 orang, maksimal 4 (empat) pendamping.
  - e. Sekretaris Daerah, 1 (satu) supir dan 1 (satu) pendamping; dan
  - f. Kepala SKPD/Pejabat Tinggi Pratama, Camat, dan Kepala Bagian, 1 (satu) supir.
4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) PPPK Paruh Waktu dan/atau tenaga Non-ASN yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang setara dengan biaya perjalanan dinas ASN golongan I dan/atau golongan II.
- (2) PPPK Paruh Waktu dan/atau tenaga Non-ASN yang karena tugasnya sebagai ajudan atau sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan atau sopir Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD dan/atau pejabat eselon II, serta Kepala Perangkat Daerah yang melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota, diberikan biaya perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari.

- (3) Rincian biaya perjalanan dinas PPPK Paruh Waktu dan/atau tenaga Non-ASN yang karena tugasnya sebagai ajudan atau sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan atau sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu uang harian dan biaya penginapan.
  - (4) Besaran uang harian perjalanan dinas PPPK Paruh Waktu dan/atau tenaga Non-ASN yang karena tugasnya sebagai ajudan atau sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan atau sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan.
  - (5) Biaya penginapan PPPK Paruh Waktu dan/atau tenaga Non-ASN yang karena tugasnya sebagai ajudan atau sopir dan/atau mendapat perintah sebagai ajudan atau sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai standar penginapan perjalanan dinas ASN golongan I dan/atau golongan II berdasarkan Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Satuan harus disertai bukti penginapan dan diketahui oleh pimpinan bersangkutan. Jika tidak dapat menunjukkan bukti penginapan maka biaya penginapan tidak dibayarkan.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

- (1) Pimpinan/pejabat yang berwenang menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (4) Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN, Tenaga Non-ASN dan Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pejabat Penerbit Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan Pihak Lain di luar Anggota DPRD/Pegawai ASN/Tenaga Non-ASN untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan daerah, diberikan biaya perjalanan Dinas yang setara dengan ASN golongan I dan/atau golongan II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 22 Mei 2026  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd


SAMSUL MAHMUD

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 22 Mei 2026  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

NURSAID

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026 NOMOR 10



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 22 Mei 2026